



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ILA NOVITA, yang beralamat di Blok Kali Sana, RT: 006 / RW: 001, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Dengan ini Pemberi Kuasa/Pemohon menerangkan memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa khusus kepada: **ROBY ALAMSYAH**, S.H. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum & Konsultan Hukum **ROBY ALAMSYAH**, S.H. & **REKAN**, yang beralamat di Jl. Cimanuk, RT.: 015 / RW.: 005, Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu–Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 23 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 23 September 2022 di bawah Register Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Idm., dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu **ILA NOVITA**, lahir di Indramayu, 25/09/1996, berdasarkan:
 - 1) KTP NIK : 3212206509960001 atas nama Pemohon **ILA NOVITA**;
 - 2) Surat Keterangan Lahir, Nomor: 474.1/ /Ds.2011 yang diterbitkan tanggal 22 September 2022 dan ditandatangani oleh **TANURI** Kuwu Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon Bernama **ILA NOVITA** lahir di Indramayu, 25 September 1996 dari kedua orang tua Pemohon yang bernama **NAWITA** dan **TARSINI**;
 - 3) Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212200206097153 dengan Nama Kepala Keluarga adalah **NAWITA**, beralamat di Blok Kali Sana, RT: 006 / RW: 001, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon dengan Nama **ILA NOVITA**, lahir Indramayu, 23 Maret 1970;
 - 4) Surat Keputusan Kepala MI/SD **GUPPI** Losarang: Nomor: 011/SK.GR/VIII/2022 dengan nama **ILA NOVITA** lahir di Indramayu, 25 September 1996, Nama Orangtua: **NAWITA** yang dikeluarkan di Losarang pada tanggal 20 September 2022, ditanda tangani oleh Kepala MI **Guppi** Losarang **Ahmad Syafei**, S.pd;
 - 5) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan: Nomor: **STPLK/C/639/IX/2022/Polsek** Losarang Pada tanggal 21 September 2022, tentang kehilangan 1(satu) buah Ijazah SD Tahun Ajaran 2008/2009 atas nama **ILA NOVITA**, Tanggal Lahir 25-09-1996 dengan No. Induk: 003040009 alamat

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Kali Sana, RT: 006 / RW: 001, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan dari MI GUPPI Losarang, yang dikeluarkan An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LOSARANG KA SPKT I RUCHIATNA;

- 6) Ijazah Sekolah Menengah Pertama, No. DN-02 DI 0365016 dengan nama ILA NOVITA, Tempat, Tanggal Lahir Indramayu, 25 September 1996 yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 2 Juni 2012, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Losarangan, Soim Muhadir, M.Pd. NIP. 196409131984121001;
- 7) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan: Nomor: STPLK/C/640/IX/2022/Polsek Losarang Pada tanggal 21 September 2022, tentang kehilangan 1(satu) buah Ijazah SMP Tahun Ajaran 2012/2013 atas nama ILA NOVITA, Tanggal Lahir 25-09-1996 dengan No. Induk: 003040009 alamat Blok Kali Sana, RT: 006 / RW: 001, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan dari SMPN 1 Losarang, yang dikeluarkan An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LOSARANG KA SPKT I RUCHIATNA;
- 8) Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, No. DN-02 Mk 0178362 dengan nama ILA NOVITA, Tempat, Tanggal Lahir Indramayu, 25 September 1996 yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 15 Mei 2015, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Kandanghaur, Sukyadi, S. Pd.;
- 9) Surat Keterangan Beda Nama, nomor surat 473/692/ Pem, tertanggal 21 September 2022 menerangkan bahwan nama ILAH NAWITA, Tempat lahir Subang, 25 April 1994, dan ILA NOVITA, Tempat lahir Indramayu, 25 September 1996, merupakan satu orang yang sama yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kuwu Muntur TANURI;
- 10) Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor XE279585 yang bernama ILAH NAWITA, Lahir Subang, 25 April 1994, dibuat tanggal 8 September 2021 dan berlaku sampai dengan 8 September 2022, diterbitkan oleh KDEI TAIPEI;

- 2. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon di dalam Paspor Nomor XE279585 sebagai berikut :

Ditulis nama ILAH NAWITA, tempat tanggal lahir, tahun lahir Subang, 25 April 1994 seharusnya nama ILA NOVITA, tempat tanggal lahir tahun lahir Indramayu, 25 September 1996, perbedaannya yaitu:

Uraian	Identitas di Paspor Nomor XE279585	Penegasan Identitas Sesuai KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Lahir, dan Ijazah
Nama, Tempat tanggal lahir, tahun lahir	ILAH NAWITA Subang, 25 April 1994	ILA NOVITA Indramayu, 25 September 1996

- 3. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat Paspor dengan identitas yang sebenarnya sesuai dalam KTP, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Lahir dan

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah ke kantor Imigrasi akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan nama dengan paspor milik Pemohon sebelumnya yaitu Paspor Nomor XE279585;

4. Bahwa Nama dan tahun lahir Pemohon yang sesungguhnya adalah ILA NOVITA, lahir di Indramayu, pada tanggal Indramayu, 25 September 1996;
5. Bahwa pemohon bermaksud menegaskan identitas Paspor Nomor XE279585 sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Surat Keterangan Lahir dan Ijazah Pemohon untuk keperluan Ibadah Umroh;
6. Bahwa penegasan identitas Paspor Nomor XE279585 sesuai dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Surat Keterangan Lahir dan Ijazah Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama ILAH NAWITA, Tempat lahir Subang, 25 April 1994, dan nama ILA NOVITA, Tempat lahir Indramayu, 25 September 1996, merupakan satu orang yang sama;
3. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut: Semula ILAH NAWITA, tempat tanggal lahir, tahun lahir Subang, 25 April 1994 pada identitas Paspor Nomor XE279585 Menjadi ILA NOVITA, tempat tanggal lahir tahun lahir Indramayu, 25 September 1996 sesuai dengan KTP, Surat Keterangan Lahir, Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang penegasan nama dan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula atas nama ILAH NAWITA, tempat tanggal lahir, tahun lahir Subang, 25 April 1994 pada identitas Paspor Nomor XE279585 menjadi ILA NOVITA, tempat tanggal lahir tahun lahir Indramayu, 25 September 1996 sesuai dengan KTP, Surat Keterangan Lahir, dan Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah;
5. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;
Atau
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap orangnya yaitu Ila Novita dan Kuasanya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon melalui kuasanya membenarkan atas permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor NIK : 3212206509960001 atas nama Pemohon ILA NOVITA yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Indramayu. selanjutnya diberi tanda Bukti P-1.;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 474.1/ /Ds.2011 yang diterbitkan tanggal 22 September 2022 dan ditandatangani oleh TANURI Kuwu Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon Bernama ILA NOVITA lahir di Indramayu, 25 September 1996 dari kedua orang tua Pemohon yang bernama NAWITA dan TARSINI. selanjutnya diberi tanda Bukti P- 2.;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212200206097153 dengan Nama Kepala Keluarga adalah NAWITA, beralamat di Blok Kali Sana, RT: 006 / RW: 001, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon dengan Nama ILA NOVITA, lahir Indramayu, 25 September 1996, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3.;
4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala MI/SD GUPPI Losarang: Nomor: 011/SK.GR/VIII/2022 dengan nama ILA NOVITA lahir di Indramayu, 25 September 1996, Nama Orangtua: NAWITA yang dikeluarkan di Losarang pada tanggal 20 September 2022, ditanda tangani oleh Kepala MI Guppi Losarang Ahmad Syafei, S.pd, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4.;
5. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan: Nomor: STPLK/C/639/IX/2022/Polsek Losarang Pada tanggal 21 September 2022, tentang kehilangan 1(satu) buah Ijazah SD Tahun Ajaran 2008/2009 atas nama ILA NOVITA, Tanggal Lahir 25-09-1996 dengan No. Induk: 003040009 alamat Blok Kali Sana, RT: 006 / RW: 001, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan dari MI GUPPI Losarang, yang dikeluarkan An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LOSARANG KA SPKT I RUCHIATNA. selanjutnya diberi tanda Bukti P-5.;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, No. DN-02 DI 0365016 dengan nama ILA NOVITA, Tempat, Tanggal Lahir Indramayu, 25 September 1996 yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 2 Juni 2012, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Losarangan, Soim Muhadir, M.Pd. NIP. 196409131984121001, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6.;
7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan: Nomor: STPLK/C/640/IX/2022/Polsek Losarang Pada tanggal 21 September 2022, tentang kehilangan 1(satu) buah Ijazah SMP Tahun Ajaran 2012/2013 atas nama ILA NOVITA, Tanggal Lahir 25-09-1996 dengan No. Induk: 003040009 alamat Blok Kali Sana, RT: 006 / RW: 001, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, yang dikeluarkan dari SMPN 1 Losarang, yang dikeluarkan An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LOSARANG KA SPKT I RUCHIATNA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7.;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, No. DN-02 Mk 0178362 dengan nama ILA NOVITA, Tempat, Tanggal Lahir Indramayu, 25 September 1996 yang dikeluarkan di Indramayu pada tanggal 15 Mei 2015, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Kandanghaur, Sukyadi, S. Pd, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8.;
9. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, nomor surat 473/692/ Pem, tertanggal 21 September 2022 menerangkan bahwan nama ILAH NAWITA, Tempat lahir Subang, 25 April 1994, dan ILA NOVITA, Tempat lahir Indramayu, 25 September 1996, merupakan satu orang yang sama yang

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kuwu Muntur TANURI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

10. Fotocopy Paspor Nomor XE279585 yang bernama ILAH NAWITA, Lahir Subang, 25 April 1994, dibuat tanggal 8 September 2021 dan berlaku sampai dengan 8 September 2022, diterbitkan oleh KDEI TAIPEI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Saurip., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama, bulan dan tahun lahir pemohon di Passport;
 - Bahwa nama, bulan dan tahun lahir pemohon di Passport Pemohon yang sesungguhnya adalah ILA NOVITA, Tempat lahir Indramayu, 25 September 1996;
 - Bahwa pemohon bermaksud menegaskan identitas Paspor Nomor XE279585 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon untuk keperluan Bekerja;
 - Bahwa penegasan identitas Paspor Nomor XE279585 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama NARWITA dan TARSINI;
2. Saksi Burhanudin. MR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama, bulan dan tahun lahir pemohon di Passport;
 - Bahwa pemohon bermaksud menegaskan identitas Paspor Nomor XE279585 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon untuk keperluan Bekerja;
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama NARWITA dan TARSINI;
 - Bahwa nama, bulan dan tahun lahir pemohon di Passport Pemohon yang sesungguhnya adalah ILA NOVITA, Tempat lahir Indramayu, 25 September 1996;
 - Bahwa penegasan identitas Paspor Nomor XE279585 sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon tertanggal 23 September 2022 yang mana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki bulan dan tahun lahir di Passport;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir Kuasanya dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Kali Sana, RT: 006 / RW: 001, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, sehingga dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah terdapat perbedaan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa tempat dan tanggal lahir merupakan elemen data statis;*

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *"Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh, fakta bahwa Pemohon yang bernama ILA NOVITA lahir di Indramayu, 25 September 1996 dari kedua orang tua Pemohon yang bernama NAWITA dan TARSINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-10 berupa Fotocopy Paspur Nomor XE279585 yang bernama ILAH NAWITA, Lahir Subang, 25 April 1994, dibuat tanggal 8 September 2021 dan berlaku sampai dengan 8 September 2022, diterbitkan oleh KDEI TAIPEI, sehingga berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-8, maka oleh karenanya terhadap validitas data pada paspor haruslah sesuai dengan data kependudukan yang sah sebagaimana telah dikeluarkan oleh Pejabat pelaksana yang berwenang maupun oleh instansi lainnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa “Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana”;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting, maka nama Pemohon yang bernama Ila Novita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan elemen data statis, maka dalam penerbitan paspor haruslah sesuai dengan data kependudukan yang sah dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan Pengadilan menetapkan dan memberikan Penegasan Identitas Pemohon yang semula atas nama ILAH NAWITA, tempat tanggal lahir, tahun lahir Subang, 25 April 1994 pada identitas Paspor Nomor XE279585 menjadi ILA NOVITA, tempat tanggal lahir tahun lahir Indramayu, 25 September 1996 sesuai dengan KTP, Surat Keterangan Lahir, dan Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang perbaikan Identitas Pemohon tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula atas nama ILAH NAWITA, tempat tanggal lahir, tahun lahir Subang, 25 April 1994 pada identitas Paspor Nomor XE279585 menjadi ILA NOVITA, tempat tanggal lahir tahun lahir Indramayu, 25 September 1996 sesuai dengan KTP, Surat Keterangan Lahir, dan Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan Penegasan Identitas Pemohon yang semula atas nama ILAH NAWITA, tempat tanggal lahir, tahun lahir Subang, 25 April 1994 pada identitas Paspor Nomor XE279585 menjadi ILA NOVITA, tempat tanggal lahir tahun lahir Indramayu, 25 September 1996 sesuai dengan KTP, Surat Keterangan Lahir, dan Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi tentang perbaikan Identitas Pemohon tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula atas nama ILAH NAWITA, lahir Subang, 25 April 1994 menjadi ILA NOVITA, lahir Indramayu, 25 September 1996;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami Yogi Dulhadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 23 September 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Raswin, S.H

Yogi Dulhadi, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)